



**ANALISIS HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI  
PERTIMBANGAN PEMBERIAN DIVERSI KEPADA ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

**Halilullah Riza Muhammad <sup>1</sup>**  
**Setiawan Budi Arif <sup>2</sup>**  
**Prasojo Setyo Pamungkas <sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia

**Abstract**

*This research investigates the important role of social workers in implementing Community Research Reports in the juvenile criminal justice process, with a focus on cases at the Mataram District Court. The research method uses a descriptive-analytic method and a juridical-normative approach. This research evaluates the integration of sociological, psychological and criminological aspects of children in Community Research Reports. In addition, this research examines a specific case involving a second grade student at High School Mataram who was involved in a fatal traffic accident, as intended in Article 310 paragraph 4 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Findings reveal that social workers play an important role in bridging Community Research Reports outcomes and legal considerations. The research results show that there are inconsistencies in its implementation. This study highlights the need for increased collaboration between social workers and the courts to ensure court decisions are aligned with the child's best interests. Furthermore, this underlines the implications of traffic accidents for teenagers in conflict with the law. This research provides significant insight into the effectiveness of Community Research Reports and the juvenile criminal justice system in Indonesia. Therefore, there is a need to increase awareness of the importance of supervising and assisting children in driving, as well as implementing stricter rules regarding driving permits for teenagers.*

**Keywords:** Criminal Justice; Supervision; Social Worker.

**Abstrak**

Penelitian ini menyelidiki peran penting pekerja sosial dalam pelaksanaan Laporan Penelitian Masyarakat (LITMAS) dalam proses peradilan pidana anak, dengan fokus kasus di Pengadilan Negeri Mataram. Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif-analitik dan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengevaluasi keterpaduan aspek sosiologi, psikologis, dan kriminologis anak dalam LITMAS. Selain itu, penelitian ini mengkaji kasus spesifik yang melibatkan siswa kelas dua SMAN 9 Mataram yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang fatal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Temuan mengungkapkan bahwa pekerja sosial memainkan peran penting dalam menjembatani hasil LITMAS dan pertimbangan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam penerapannya. Studi ini menyoroti perlunya peningkatan kolaborasi antara pekerja sosial dan pengadilan untuk memastikan keputusan pengadilan selaras dengan kepentingan terbaik anak. Lebih lanjut, hal ini menggarisbawahi implikasi kecelakaan lalu lintas bagi remaja yang berkonflik hukum. Penelitian ini memberikan wawasan yang signifikan mengenai efektivitas LITMAS dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Maka, Perlunya peningkatan kesadaran akan pentingnya pengawasan dan pendampingan terhadap anak dalam berkendara, serta penerapan aturan yang lebih ketat terkait perizinan mengemudi bagi remaja.

**Katakunci:** Litmas; Pengawasan; Pekerja Sosial.

## 1. Pendahuluan

Dalam dekade terakhir, Indonesia menghadapi peningkatan signifikan dalam jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana, yang merupakan masalah serius menyangkut keamanan masyarakat dan kepentingan anak. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan tren peningkatan kasus pidana yang melibatkan anak dari tahun 2015 hingga 2018. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan penanganan yang efektif terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tujuan dari UU SPPA sendiri ialah untuk memajukan kesejahteraan anak dengan menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum (Nawawi, 2010).

Hal tersebut secara internasional juga tercantum dalam peraturan PBB dalam *United Nations Standards Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Rule 5.1* yang berbunyi:

*The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.*

Menurut standar internasional, seperti yang tercantum dalam *United Nations Standards Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, sistem peradilan anak harus menekankan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa reaksi terhadap pelaku anak selalu proporsional dengan keadaan pelaku dan tindak pidana. Dalam konteks ini, hakim memegang peran penting dengan harus berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan anak dalam menjatuhkan putusan. Pentingnya mempertimbangkan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak menjadi aspek krusial dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, faktor non-yuridis seperti psikologis, sosiologis, dan kultural juga harus dipertimbangkan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam hal ini berperan penting

dalam pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang mencakup faktor-faktor non-yuridis sebagai pertimbangan hakim. Hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut berisi data pribadi anak, latar belakang terjadinya tindak pidana, keadaan korban, berita acara diversi serta kesimpulan dan juga rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (Indonesia, 2012). Sehingga hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya dan terwujudnya sistem peradilan pidana anak yang menjamin perlindungan dan kepentingan ABH.

Laporan LITMAS dianggap sebagai unsur penting dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan ABH. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) UU SPPA bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Apabila laporan LITMAS tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum (Indonesia, 2012). Hal ini juga tercantum dalam Rules 16 The Beijing Rules yang mengemukakan bahwa LITMAS sangat dibutuhkan dalam persidangan ABH untuk bahan pertimbangan penegak hukum (Teguh, 2018).

Akan tetapi pada kenyataannya LITMAS tersebut masih belum digunakan secara efektif oleh hakim. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan yang tidak menggunakan saran dari BAPAS dan menjatuhkan sanksi pidana penjara pada ABH padahal sanksi perampasan kemerdekaan bersifat ultimum remidium atau sebagai pilihan terakhir.

Kasus-kasus seperti kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di Pengadilan Negeri Mataram, misalnya, memperlihatkan kompleksitas dan tantangan dalam penerapan hukum pidana pada anak. Dalam penanganan kasus seperti ini, putusan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial terhadap anak. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana faktor-faktor ini diintegrasikan dalam praktik peradilan di Mataram, serta implikasinya terhadap sistem

peradilan pidana anak di Indonesia secara lebih luas.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam peran pembimbing kemasyarakatan dalam implementasi Laporan LITMAS di sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Data primer akan dikumpulkan melalui serangkaian wawancara mendalam dengan para pembimbing kemasyarakatan, hakim, pengacara, dan pekerja sosial yang terlibat langsung dalam proses pengadilan pidana anak. Wawancara ini dirancang untuk memahami persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka terkait penggunaan LITMAS dalam pengambilan keputusan hukum.

Selain itu, studi dokumen akan dilakukan untuk menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti laporan kasus, catatan sidang, dan rekaman LITMAS, yang akan memberikan konteks tambahan mengenai praktik aktual di lapangan. Observasi non-partisipatif juga akan dilaksanakan di beberapa pengadilan negeri, memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung proses persidangan dan aplikasi LITMAS dalam prakteknya.

Analisis data akan menggunakan teknik analisis tematik, di mana data dari wawancara, dokumen, dan observasi akan dikodifikasi dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul. Pendekatan ini akan memungkinkan penelitian untuk menggali makna yang lebih dalam dari data yang terkumpul serta mengaitkannya dengan literatur yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Selama proses penelitian, etika penelitian akan diutamakan, termasuk memastikan kerahasiaan, anonimitas partisipan, dan memperoleh persetujuan informasi dari semua individu yang terlibat.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Laporan Penelitian Kemasyarakatan

LITMAS merupakan kegiatan yang dilakukan oleh BAPAS untuk mengungkapkan latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan secara objektif (Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan, 1999).

LITMAS sangat penting dalam pemidanaan anak karena menyediakan data akurat dan representatif untuk menciptakan rasa keadilan dalam proses peradilan anak di bawah umur. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan informasi tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan klien dari berbagai aspek, seperti aspek sosiologis, psikologis, dan ekonomi, yang dapat mengungkapkan faktor-faktor terjadinya tindak pidana. Laporan LITMAS menjadi salah satu referensi penting bagi hakim dalam membuat keputusan terkait pemidanaan anak, karena hakim tidak dapat melihat langsung kondisi anak. Sehingga, laporan ini menjadi pedoman atau bahan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan keadilan sosial. Selain itu, berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU SPPA, laporan LITMAS berisi data pribadi anak, latar belakang tindak pidana, keadaan korban, serta kesimpulan dan rekomendasi dari PK. Kesimpulan dari penelitian kemasyarakatan tersebut mencakup informasi tentang keluarga, status sekolah anak, masa penahanan, faktor penyebab tindak pidana, dan tanggapan dari berbagai pihak terkait. Saran yang disampaikan dalam LITMAS untuk sidang pengadilan anak meliputi rekomendasi terkait sanksi yang dijatuhkan, penahanan anak selama proses hukum, serta pertimbangan risiko terhadap setiap sanksi yang dipertimbangkan. Semua informasi ini menjadi dasar bagi hakim untuk membuat keputusan yang tepat dalam pemidanaan anak, dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.

### 3.2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Diversi No. Reg I.A/4/2024 Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram

#### a. Latar Belakang

Klien diduga terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan

Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kecelakaan ini terjadi karena klien kurang hati-hati saat mengendarai sepeda motornya, serta karena fakta bahwa klien belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Faktor lain yang turut berkontribusi adalah kelalaian orang tua klien, yang membiarkan klien mengendarai kendaraan bermotor meskipun belum memiliki SIM. Situasi ini menunjukkan adanya pengawasan yang kurang dari orang tua terhadap aktivitas berkendara klien yang belum cukup umur dan belum memiliki izin resmi.

#### **b. Kronologis**

Pada Jumat, 5 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA, terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, tepatnya di depan Rumah Sakit Angkatan Darat Kota Mataram. Kecelakaan ini melibatkan klien yang mengendarai sepeda motor Beat warna hitam, yang sedang dalam perjalanan dari arah utara menuju selatan ke Kampung Karang Medain, di mana ibunya berjualan Lauk Pauk. Saat kejadian, seorang ibu bernama Tuti Marlina, karyawan Rumah Sakit Angkatan Darat yang baru saja pulang kerja dan berencana berlibur di Sembalun, menyeberang jalan dari arah utara ke arah barat tanpa menoleh ke kiri. Klien, yang tidak sempat menghindar atau membunyikan klakson, akhirnya menabrak bagian dada kiri korban.

Korban dibawa ke Rumah Sakit Provinsi dan menjalani operasi di bagian perut, namun sayangnya, tiga puluh menit setelah operasi, korban dinyatakan meninggal dunia. Saat kecelakaan, suami dan anak korban sedang menunggu di dalam mobil di seberang jalan depan Rumah Sakit Angkatan Darat.

Klien mengalami luka, cedera, dan lecet di bagian wajah, rahang, serta kepala bagian belakang. Kendaraan klien yang mengalami kerusakan sedang kemudian diamankan oleh petugas Polres Mataram sebagai barang bukti. Sehari setelah kejadian, pada tanggal 6 Januari 2024, klien dipanggil oleh pihak kepolisian Polres Kota Mataram untuk dimintai keterangan. Berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/A/13/2024/KA SPK.SAT LANTAS POLRESTA MATARAM, tanggal 16 Januari 2024, klien ditetapkan sebagai tersangka. Namun, penahanan tidak dilakukan mengingat klien masih di bawah umur dan berstatus pelajar, serta dengan adanya jaminan dari ibu klien dan pemerintah setempat. Klien kemudian diwajibkan melapor di Polres Mataram setiap Senin dan Kamis sambil menunggu proses hukum selanjutnya.

#### **c. Keadaan Korban**

Akibat dari kecelakaan tersebut, korban yang bernama Tuti Marlina meninggal dunia setelah menerima perawatan medis di Rumah Sakit Provinsi Kota Mataram.

#### **d. Akibat Tindak Pidana**

Akibat kelalaian dalam mengendarai kendaraannya, klien kini berstatus sebagai tersangka dan berhadapan dengan proses hukum. Namun, penahanan tidak dilakukan mengingat klien masih bersekolah dan berstatus sebagai pelajar. Orang tua klien merasa sangat terkejut dan khawatir atas situasi hukum yang dihadapi anaknya. Sementara itu, masyarakat dan pemerintah setempat menyatakan keprihatinan mereka terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh klien, yaitu kelalaian dalam mengendarai sepeda motor.

Berdasarkan regulasi hukum di Indonesia, definisi "anak" mencakup individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Indonesia, 2012),

sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 5. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 memberikan pengertian lebih lanjut mengenai anak dalam konteks hukum, yaitu:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang diartikan sebagai anak yang berumur 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana.
3. Anak Korban, yang merupakan anak di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.
4. Anak Saksi, yang adalah anak di bawah 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait suatu perkara pidana.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian, anak dalam konteks hukum Indonesia didefinisikan sebagai manusia yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Indonesia, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 2014). Terkait dengan tindak pidana, anak adalah individu yang berusia antara dua belas hingga di bawah delapan belas tahun yang terlibat dalam tindak pidana.

Dalam proses peradilan pidana anak, hakim mempertimbangkan dua aspek penting,

yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis menjadi dasar utama dalam putusan anak, di mana hakim menggunakan pertimbangan normatif untuk menegakkan kepastian hukum dan menguji kebenaran hukum pidana materiil. Dalam hal ini, hakim harus memverifikasi kebenaran bukti dan barang bukti dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, sehingga memastikan keadilan dalam proses peradilan (Hidayat, 2017).

Sebelum menjatuhkan sanksi terhadap anak, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis sesuai dengan pendapat Nandang Samas. Aspek-aspek ini meliputi kesalahan yang dilakukan oleh anak, motif dan tujuan dari perilaku kenakalan, sikap dan perasaan batin anak, serta pertimbangan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hakim juga memperhatikan riwayat hidup, kondisi sosial, dan ekonomi anak, serta dampak pemberian sanksi terhadap masa depan mereka. Selain itu, pengaruh perilaku anak terhadap korban dan keluarga korban, serta pandangan masyarakat terhadap kenakalan yang dilakukan, juga menjadi pertimbangan penting (Samas, 2010). Seluruh hal tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan apakah akan menjatuhkan sanksi atau tidak, dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan. Segala informasi ini terdokumentasi dalam laporan LITMAS yang disusun oleh PK.

#### e. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan konsep penyelesaian konflik yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan penengah (moderator). Tujuan dari Keadilan Restoratif adalah untuk memperbaiki kerugian yang dialami masyarakat, memfasilitasi konsiliasi dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberdayakan semua pihak terkait untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Proses ini dilakukan dengan membangun kesadaran dan keinsyafan pada

pelaku untuk memperbaiki perilakunya dalam bermasyarakat.

Keadilan Restoratif juga bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki individu sebagai anggota masyarakat, dengan menekankan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban atas perbuatannya. Dalam pertemuan restoratif, mediator memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan tindakannya secara jelas. Musyawarah yang dilakukan menjadi penting untuk menentukan tindakan atau penanganan akibat perbuatan pelaku di masa depan, dengan memastikan bahwa tindakan atau hukuman yang diberikan bermanfaat bagi semua pihak terkait.

Muladi merinci ciri-ciri dari Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai pendekatan dalam menyelesaikan konflik. Pertama, kejahatan dilihat sebagai pelanggaran terhadap individu dan dipandang sebagai konflik yang membutuhkan penyelesaian. Kedua, fokus utamanya adalah pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang. Ketiga, sifat normatif dibangun melalui dialog dan negosiasi antara semua pihak yang terlibat. Keempat, restitusi, rekonsiliasi, dan restorasi menjadi tujuan utama dari pendekatan ini. Kelima, keadilan dipahami sebagai hubungan yang dinilai berdasarkan hasil yang diperoleh dari proses restoratif. Keenam, perhatian terarah pada perbaikan luka sosial yang diakibatkan oleh kejahatan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Ketujuh, masyarakat berperan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi proses restoratif. Kedelapan, peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Kesembilan, tanggung jawab pelaku dirumuskan sebagai dampak dari pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk berpartisipasi dalam pemutusan keputusan terbaik. Kesepuluh, tindak pidana dipahami dalam konteks yang mencakup aspek moral, sosial, dan ekonomis secara menyeluruh. Dan terakhir, stigma yang

melekat dapat dihapus melalui pendekatan restoratif ini (Muladi, 1995).

Dalam konteks pengaturan hukum Indonesia, Keadilan Restoratif mendukung prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang, seperti Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa penangkapan, penahanan, atau penjara anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Upaya restoratif ini berfokus pada pengembalian anak kepada orang tua atau dinas sosial untuk mendidik dan membina mereka. Beberapa alasan untuk menerapkan pendekatan restoratif termasuk pertimbangan bahwa anak tersebut baru pertama kali melakukan pelanggaran, masih bersekolah, dan pelanggaran yang dilakukan bukanlah pelanggaran serius.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana, seperti penyalahgunaan narkoba, mencakup berbagai aspek, seperti pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum, perlakuan manusiawi, dan penekanan pada pengembangan kesejahteraan anak. Dengan pendekatan restoratif, diharapkan bahwa anak dapat mengambil tanggung jawab atas perbuatannya, memperbaiki perilaku, dan kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan lebih baik.

#### **f. Diversi**

Pelaksanaan diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Hal ini didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum, yang dikenal sebagai "diskresi", yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memiliki kewajiban untuk mencoba diversi dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah menetapkan hakim anak, dengan proses diversi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk

penetapan. Namun, jika diversifikasi tidak berhasil, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Secara konseptual, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak hanya dianggap sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban.

### 3.3. Analisis Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Diversifikasi No. Reg I.A/4/2024 Balai Kemasyarakatan Kelas II Mataram

Klien, berusia 17 tahun 6 bulan dan lahir sehat, adalah anak kedua dari empat bersaudara, putra dari Bapak Ida Ketut Astawa dan Ibu Ni Kadek Widiyanti. Saat ini ia tinggal di Lingkungan Monjok, Kota Mataram, dan bersekolah di kelas II SMAN 9 Mataram. Klien terlibat dalam kecelakaan lalu lintas akibat mengendarai motor tanpa SIM, yang menyebabkan korban belum memaafkan perbuatannya. Meski demikian, klien yang menyesali perbuatannya telah dikembalikan kepada orang tuanya selama proses hukum berlangsung, mengingat statusnya sebagai pelajar.

Dari sudut pandang yuridis, klien menghadapi ancaman pidana penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal Rp12.000.000 sesuai pasal 310 ayat 4 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keadaan ini membuka peluang untuk **penerapan diversifikasi** sesuai Pasal 7 ayat 2 huruf a UU No. 11 tahun 2012, karena tindak pidana yang dilakukan klien dihukum **di bawah 7 tahun**. Keluarga klien menyatakan **klien tidak pernah terlibat dalam kenakalan sebelumnya** dan menyampaikan penyesalan atas kurangnya pengawasan. Ada harapan dari keluarga dan masyarakat agar kasus ini dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan status klien sebagai pelajar.

Terdapat beberapa faktor yang meringankan dan memberatkan situasi klien anak dalam kasus ini. Faktor-faktor yang meringankan meliputi pengakuan dan penyesalan klien atas perbuatannya. Hal ini menunjukkan kesadaran klien tentang kesalahannya dan tanggung jawab moral terhadap tindakannya. Selanjutnya, ini merupakan kali pertama klien melakukan

tindak pidana, yang menandakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan bagian dari pola perilaku yang berulang. Selain itu, klien masih berusia di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar, yang menunjukkan bahwa klien masih dalam tahap perkembangan dan pembelajaran tentang tanggung jawab sosial serta hukum.

Di sisi lain, terdapat faktor yang memberatkan situasi klien, yaitu kenyataan bahwa klien tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) pada saat kecelakaan terjadi. Ketidakhadiran SIM ini tidak hanya melanggar peraturan lalu lintas, namun juga menunjukkan kurangnya persiapan dan kewaspadaan klien dalam berkendara, yang kemudian berujung pada terjadinya kecelakaan yang fatal tersebut. Ketiadaan SIM ini menjadi aspek penting yang memperberat pertimbangan hukum atas kasus yang dihadapi klien.

Hasil LITMAS, yang dikembangkan oleh pembimbing kemasyarakatan, dapat menjadi faktor penentu dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan sanksi yang lebih rehabilitatif daripada punitif.

## 4. Kesimpulan

Kesimpulan dari kasus ini menunjukkan bahwa klien, seorang pelajar kelas II di SMAN 9 Mataram, telah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian Tuti Marlina, seorang karyawan Rumah Sakit Angkatan Darat. Kecelakaan ini terjadi karena kelalaian klien dalam mengendarai sepeda motor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), sesuai dengan ketentuan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Klien menghadapi ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun atau denda maksimal dua belas juta rupiah. Klien, yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya, mendapat dukungan dari keluarga dan pemerintah setempat yang berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan statusnya sebagai anak di bawah umur dan pelajar. Keluarga klien, khususnya ibunya, mengharapkan penyelesaian masalah ini agar klien dapat melanjutkan pendidikannya tanpa terbebani

proses hukum. Sementara itu, pemerintah setempat, yang diwakili oleh Seklur Monjok, menganggap peristiwa ini sebagai akibat dari kurangnya pengawasan orang tua dan berharap agar ini menjadi pelajaran bagi klien untuk tidak mengulangi kesalahannya. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam berkendara, terutama bagi pengendara di bawah umur, dan pentingnya pengawasan orang tua dalam aktivitas anak-anak mereka.

### Implikasi

Perlunya peningkatan kesadaran akan pentingnya pengawasan dan pendampingan terhadap anak dalam berkendara, serta penerapan aturan yang lebih ketat terkait perizinan mengemudi bagi remaja. Peran orang tua dalam mengawasi dan memberikan pendampingan kepada anak dalam kegiatan sehari-hari menjadi krusial untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau tindakan yang membahayakan. Perlunya tindakan preventif dan edukatif lebih lanjut dalam masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara. Diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan proses peradilan pidana anak bagi semua pihak terkait, agar dukungan yang tepat dapat diberikan untuk rehabilitasi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Terakhir, perlunya program pendidikan dan sosialisasi yang lebih

luas dan efektif bagi remaja tentang bahaya pelanggaran hukum dan pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam aktivitas sehari-hari.

### References

- Hidayat, B. (2017). *Penanggulangan Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2012). *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2014). *Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP.
- Nawawi, M. d. (2010). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Samas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Teguh, H. P. (2018). *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Publisher.